

**REFORMASI AGRARIA JOKO WIDODO-JUSUF KALLA DALAM
KONSEP DAN REALITA KEPEMIMPINAN FASILITATIF**

Muhammad Khoirul Hadi

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
hadikhoirul91@gmail.com;

ABSTRAK

Fokus pembahasan dalam tulisan ini akan mengkaji kepemimpinan secara teoritis dan studi kasus yang dipandang sebagai elemen penting dalam membawa pemangku kepentingan untuk mengarahkan mereka melakukan proses kolaboratif atau yang kami sebut *Facilitative Leadership*. Namun konsep kepemimpinan ini bukanlah konsep kepemimpinan tradisional yang selama ini dikenal. Kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla memuat agenda Reforma Agraria yang dimulai dari daerah dan desa. Dalam Agenda Sembilan Prioritas atau yang dikenal dengan *Nawacita* disebutkan bahwa reforma agraria dalam bentuk penjaminan langsung menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi pengembalian hak atas tanah masyarakat. Menarik untuk dikaji bagaimana korelasi Program Reforma Agraria Nasional oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo jika dikaitkan dengan konsep kepemimpinan fasilitatif.

Kata kunci: *Reformasi Agraria, Kepemimpinan, Fasilitatif*

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan modern selalu menjadi subjek studi dan penelitian yang menarik karena merupakan fenomena yang paling banyak diamati dan paling sulit dipahami. Fenomena di Indonesia juga membuktikan bahwa kepemimpinan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan politik, bangsa, dan pemerintahan. Pemimpin memainkan peran sentral dalam perilaku kelompok. Karena pemimpin harus mengantisipasi perubahan dan peluang serta memotivasi semua pengikut ke tingkat dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Tingkat di mana degradasi kinerja diperbaiki, dan pemimpin harus mampu memberikan bimbingan (nasehat) bagaimana mencapai tujuan organisasi.

Fokus pembahasan dalam makalah ini adalah pada investigasi teoritis kepemimpinan dan studi kasus, yang dipandang sebagai faktor penting dalam mengundang pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses kolaboratif dan apa yang disebut peningkatan kepemimpinan fasilitatif. Namun, konsep manajemen ini bukanlah konsep manajemen tradisional yang sudah lama kita kenal.

Secara umum, aspek fundamental yang membedakan konsep kepemimpinan tradisional dan modern. Kepemimpinan tradisional mengontrol informasi hanya untuk dirinya sendiri (eksklusif), sedangkan kepemimpinan suportif berbagi informasi dengan semua orang (informasi bersama). Kepemimpinan tradisional tidak selalu mendengarkan orang lain ketika mengambil keputusan (otoritarianisme), sedangkan kepemimpinan fasilitatif selalu mendorong setiap

orang yang terlibat untuk menyumbangkan ide dan gagasan (demokrasi).

Memang, babak baru Program Reformasi Pertanian Nasional dimulai pada tahun 2014 dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden dan Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Reformasi pertanian, yang dikenal sebagai Sembilan Agenda Prioritas atau Nawacita, mengatakan akan terdiri dari memastikan kepastian hukum hak atas tanah, menyelesaikan sengketa tanah dan memerangi kriminalisasi.

Mendapatkan kembali hak atas tanah bagi masyarakat. Program land reform dan penguasaanlahan seluas 9 juta hektar sedang digalakkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Program Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Sangat menarik untuk mempelajari bagaimana korelasi program-program nasional.

Jika kita kaitkan land reform pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan konsep kepemimpinan fasilitatif. Dengan latar belakang tersebut, kita dapat memperoleh rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan kita dalam artikel ini. Dengan kata lain, bagaimana perilaku program nasional reforma pertanian dalam konsep kepemimpinan fasilitatif? Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih konkrit lagi, beberapa masalah yang dikaji dari penelitian ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Reformasi agraria

Pernyataan landreform land reform semakin mendapatkan dampaknya. Rasanya kurang lengkap jika reformasi pertanian tidak dibahas, atau setidaknya diisyaratkan, pada konferensi- konferensi di berbagai negara. Menurut Wiradi (Jamal, 2000, hal. 17) menunjukkan bahwa istilah reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol yang dalam bahasa Inggris berarti reforma agraria, dan dalam pengertian ini reforma agraria adalah land reform plus.

Artinya, reforma agraria adalah land reform dengan program pendukungnya, termasuk program pasca reformasi. Secara sederhana, inti dari landreform adalah menata kembali struktur pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Mengingat peringatan di atas, implikasi reforma agraria jauh lebih luas daripada land reform.

Jauh sebelum Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA) diundangkan pada tahun 1960, perlu adanya upaya untuk meningkatkan hubungan properti dalam masyarakat. Menurut Chondronegoro, setelah kemerdekaan, para pemikir di tanah air mengakui pentingnya memperbaiki struktur penguasaan tanah di masyarakat selain hak atas kehidupan yang lebih baik.

Upaya tersebut menjadi dasar untuk mengubah struktur ekonomi pertanian menjadi struktur ekonomi. Sebuah struktur yang didasarkan pada pembangunan industri dan pertanian. Mencapai keseimbangan di atas hanya akan mungkin jika pertanian menjadi basis ekonomi yang kuat untuk provinsi, dan masalah saat ini, yang diproklamasikan oleh para pemikir ini, adalah pelaksanaan dan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan adalah salah satu yang paling sering diamati fenomena, tetapi juga salah satu yang paling sulit untuk dipahami, sehingga selalu menarik untuk dipelajari dan dieksplorasi. Ini adalah salah satu dari mata pelajaran. Fenomena kepemimpinan Indonesia juga membuktikan bahwa kepemimpinan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan politik, bangsa, dan pemerintahan.

Kepemimpinan adalah proses dimana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini dibuat lebih jelas oleh Hirst, Mann, Bain, Pirolamerlo, dan Richver (2004, p. 312). Dia berpendapat bahwa kepemimpinan harus mempengaruhi anggotanya, dan mengingat pentingnya kepemimpinan untuk efektivitas organisasi, mengamati bahwa penting untuk belajar tentang kepemimpinan. Sebuah proses yang berkembang dari waktu ke waktu.

Argumen ahli di atas diperkuat oleh Armandi dan Oppedisano (2003, hlm. 1017). Teori kepemimpinan awal adalah teori konten yang berfokus pada 'apa' pemimpin yang efektif daripada 'bagaimana' memimpin secara efektif. *The Traits and Behavior Theory of Leadership* telah berusaha untuk mengidentifikasi sifat dan perilaku ini." (Armandi dan Oppedisano 2003, p. 1017)

Sebagaimana didefinisikan di atas. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Teori kepemimpinan pada awalnya merupakan teori konten yang berfokus pada pemimpin yang efektif daripada metode pengajaran yang efektif. Kepemimpinan juga perlu menekankan teori disposisi dan perilaku pemimpin yang berupaya mengidentifikasi karakteristik dan perilaku organisasi. Menurut Wargadinata (2016, hlm. 8-9), tantangan dinamika internal dan pengaruh faktor eksternal juga mempengaruhi prinsip kepemimpinan modern ini. Peran kepemimpinan dalam membangun tata kelola kolaboratif adalah mendukung pemangku kepentingan.

Saat mencari solusi win-win, pemimpin adalah fasilitator dari proses kolaboratif, atau kita bisa menyebutnya kepemimpinan fasilitatif. Definisi kepemimpinan fasilitatif dapat ditemukan dalam argumen Lashway (2006, p. 1), yang menyatakan:

"Kepemimpinan fasilitatif muncul untuk menantang asumsi penguasaan teknis dan pengambilan keputusan yang sehat terkait dengan kepemimpinan instruksional".

(Lashway) 2006, hal. Itu membangun pengetahuan dan sumber daya, membangun kepercayaan, membujuk pemangku kepentingan untuk melakukan tugas bersama, dan menetapkan kerangka kerja untuk pembelajaran (Fahmy, 2015, hal. 17) Menurut Hese (1999, p. 17), pemimpin fasilitatif beragam dalam komunikasi dan sangat jelas tentang apa yang mereka inginkan (untuk diri mereka sendiri dan untuk tim) dan cara melakukannya dengan sangat fleksibel. Untuk belajar dari pemimpin fasilitatif yang sukses, kita perlu mengidentifikasi keyakinan (kepemimpinan), perilaku (tindakan khas), dan rangkaian atau rangkaian.

Dari pembahasan teoretis di atas, semua interpretasi dapat disimpulkan menurut Crislip dan Larson dalam (Ansell and Gash, 2007, p. 554):

“Pemimpin kolaboratif atau fasilitator bertindak sebagai manajer untuk mengarahkan transfer, layanan atau fasilitasi dengan gaya kepemimpinan” ditandai dengan fokus untuk memfasilitasi dan mengamankan proses daripada pemimpin individu mengambil tindakantegas. atau kepemimpinan pelayan atau fasilitator) yang gaya kepemimpinannya ditandai dengan penekanan pada fasilitasi dan jaminan (daripada keputusan manajer individu persediaan).

C. METODE

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan baik dengan menggunakan metode kualitatif/metode ilmiah yang bertujuan menguji kebenaran dari suatu gejala atau hipotesa. Adapun beberapa cara untuk menggunakan metode kualitatif.

Jenis penelitian, yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses penelitian pendapat ilmiah untuk menemukan pendapat berdasarkan logika ilmu hukum berdasarkan ilmu hukum sebagai obyek, dalam hal ini secara khusus perundang-undangan (Johny Ibrahim, 2006: 57).

Sifat penelitian, hakikat penelitian hukum sejalan dengan hakikat ilmu hukum. Hakikat ilmu hukum adalah ilmu prediktif dan ilmu terapan, khususnya ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, akibat Negara hukum, konsep hukum dan negara hukum (Petrus Mahmud, 2005: 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha untuk menggambarkan dan menjawab pertanyaan tentang keberadaan tanah raja Dasar hukum pertanahan nasional.

Pendekatan penelitian, menurut Peter Mahmud, ada lima pendekatan dalam mempelajari hukum pendekatan hukum, khususnya pendekatan hukum, Pendekatan kasus, metode sejarah pendekatan), Pendekatan Komparatif, dan pendekatan konseptual (Peter Mahmud, 2005: 93). Untuk artikel ini, penulis menggunakan pendekatan terkait dengan permasalahan penelitian yang diajukan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sejarah. pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masalah hukum yang harus diselesaikan (Peter Mahmud, 2005: 93). Pendekatan sejarah dilakukan dengan Mempertimbangkan konteks dari apa yang telah dipelajari dan perkembangan yang terkait dengan masalah tersebut wajah (Peter Mahmud, 2005: 94).

Sumber data penelitian, adalah sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa dokumen hukum primer dan dokumen hukum Senin. Dokumen hukum utama adalah dokumen hukum otoritatif, yaitu. Dokumen hukum adalah dokumen otoritatif atau otoritatif dalam proses pelaksanaannya, termasuk dokumen hukum yang utama adalah peraturan undang-undang, catatan resmi atau risalah tentang pembuatan undang-undang dan keputusan hukum, dokumen hukum sekunder semuanya publikasi informal terkait dengan hukum. Publikasi hukum ini termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan ulasan putusan pengadilan (Peter Mahmud, 2005:141).

Pengumpulan data, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan perundang undangan dokumen dokumen atau literatur lainnya yang berhubungan penelitian permasalahan yang dibahas sebelumnya berdasarkan bahan hukum

sekunder.

Analisis data, penelitian normatif menggunakan teknik analisis dengan metode silogisme dan interpretasi, menggunakan pemikiran deduktif. Silogisme dengan analisis deduktif merupakan proses penarikan diri kesimpulan dari masalah umum ke masalah dicari secara khusus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Masalah Tanah Sebelumnya

Sebenarnya, kebutuhan akan perbaikan sosial tanah telah dimunculkan jauh sebelum Undang-Undang Pokok Pertanahan (Ide UUPA Struktur Kepemilikan) pada tahun 1960. Menurut Jamal's Tjondronegoro (2000, pp. 17-18), setelah masa kemerdekaan, para pendiri negara juga menyadari pentingnya memperbaiki struktur sosial pemilikan tanah, selain hak untuk memiliki lebih banyak tanah untuk kehidupan yang layak. kehidupan, dan upaya ini juga menjadi dasar untuk mentransformasikan struktur struktur ekonomi pertanian berdasarkan keseimbangan pembangunan industri dan pertanian.

Keseimbangan ini hanya mungkin terjadi jika pertanian menjadi basis ekonomi yang kokoh di pedesaan. Pada awal pemerintahan rezim baru hingga tahun 1974, pemerintahan rezim baru misalnya masih sejalan dengan semangatnya untuk memperkuat sektor pertanian di pedesaan, namun upaya tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan struktur pertanian masyarakat. Lebih buruk lagi, kebijakan pembangunan Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak tahun 1975, dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan diprioritaskan. Hal itu dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Permendagri No. 15/1975 tentang "Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah", yang pada intinya memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh lahan.

Berawal dari kebijakan ini dan sesudahnya, maka dimulailah era dimana lahan menjadi komoditi yang diembeli oleh berbagai kemudahan bagi investor untuk memperolehnya. Secara umum kebijakan ini menyebabkan tiga hal, yaitu: (1) Semakin rentannya lahan pertanian dan lahan ulayat milik masyarakat adat berpindah tangan pada investor dalam berbagai bidang usaha, (2) Semakin maraknya sengketa lahan secara vertikal dan horizontal, (3) Berkembangnya penguasaan lahan untuk kegiatan spekulasi. Khusus untuk yang terakhir ini menurut Roosita dalam (Jamal, 2000, p. 18) merupakan salah satu penyebab awal dari keruntuhan Pemerintahan Orde Baru, hasil analisis Pusat Studi Properti Indonesia, di Jabotabek saja dari sekitar 87.500 hektar lahan yang menjadi obyek spekulasi dan ditelantarkan, tertanam kredit macet perbankan senilai 65 triliun rupiah.

Menurut Shriyadi (Jamal, 2000, hlm. 18), sengketa tanah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan 1.679 kasus sengketa tanah yang melibatkan sekitar 227.316 keluarga selama periode 1978-1999. Setelah dianalisis, sengketa tanah ini cenderung terjadi pada pemilik tanah di komunitas kecil, dengan hanya 4,3 persen penyelesaian yang dicapai dimenangkan oleh kaum muda. Aktivitas bercocok tanam cenderung bergerak ke atas dan berpotensi meledak akibat akumulasi masalah di planet selama ini.

Konflik sering muncul karena pengambilalihan tanah pertanian atau tanah adat oleh investor. Dalam proses pengambilalihan ini, tanah rakyat seringkali diremehkan, yang juga terkait dengan persoalan sewa tanah. Menurut Nasoetion dan Winoto (Jamal, 2000, hlm. 19-20), jika tunduk pada mekanisme pasar, maka nilai tanah yang dihitung dari nilai sewa tanah hanya 1/500 dan 1/622 dari penggunaan industri dan perumahan. Artinya, jika tidak ada perlindungan dan ketergantungan total pada ekonomi pasar, lahan pertanian dapat dengan mudah diubah menjadi peruntukan lain. Saat menghitung sewa tanah, yang paling dipengaruhi oleh lokasi tanah dalam kaitannya dengan kutub pertumbuhan.

Sedangkan menurut penelitian Luthfi (2018, hlm. 146-152), banyak permasalahan landreform di Indonesia, antara lain:

1. Berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU);
2. Negeri terbengkalai;
3. Redistribusi tanah impersonal.

Dari uraian permasalahan di atas terlihat bahwa pelaksanaan reformasi agraria bukanlah suatu pekerjaan mudah, namun sangat perlu dilaksanakan sebagai basis upaya perbaikan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Pada tahap awal sangat diperlukan adanya Political Commitment dari pemerintah untuk melaksanakan hal ini, karena upaya ini merupakan suatu kerja besar yang butuh perencanaan yang terintegrasi dan dana besar dalam kurun waktu yang lama. Upaya ini perlu didahului dengan pendataan mengenai keagrariaan secara komprehensif dan akurat, dan ini merupakan basis dalam perencanaan selanjutnya.

Arti pentingnya reformasi agraria ini perlu terus disuarakan oleh berbagai kalangan yang peduli tentang masalah ini, sehingga pihak pengambil kebijakan untuk melakukan singergitas antar kelembagaan untuk mengatasi permasalahan Reformasi Agraria yang tengah berlangsung di masyarakat

Analisis Program Nasional Reformasi Agraria dalam perspektif Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership)

Sejatinya babak baru Program Nasional Reformasi Agraria dimulai dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada 2014. Ditengah euforia tentang reformasi akhir-akhir ini ungkapan tentang reformasi agraria semakin hari semakin banyak dikumandangkan berbagai pihak. Dalam berbagai pertemuan yang menyangkut lahan, rasanya tidak lengkap bila reformasi agraria tidak dibahas minimal disinggung. Walaupun demikian batasan tentang reformasi agraria itu sendiri belum secara jelas untuk didefinisikan.

Nawacita memuat agenda Reformasi Agraria dan strategi pembangunan Indonesia dari pinggiran yang dimulai dari daerah dan desa. Dalam Sembilan Agenda Prioritas atau yang dikenal sebagai Nawacita, disebutkan pembenahan agrarian berupa yaitu menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat dimana dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dilakukan dengan cara mendorong landreform dan program kepemilikan tanah 9 juta hektar (Luthfi, 2018).

Komitmen itu ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2017 dimana salah

satunya adalah kebijakan sertifikasi tanah secara gratis dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Hal ini menarik untuk dikaji bagaimana korelasi Program Program Nasional Reformasi Agraria oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dikenal publik gemar untuk melakukan blusukan bahkan sampai turun langsung dalam menerbitkan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat tersebut bila kita tinjau dengan konsep kepemimpinan yang fasilitatif.

Sistem pelayanan sertifikat tanah yang dahulunya rumit dan hanya menunggu inisiatif dari masyarakat, bisa diakomodir dengan mekanisme jemput bola. Tim satgas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berpusat di setiap kantor kelurahan daerah nantinya akan bekerja sama dengan kelurahan untuk mendata wilayah mana saja yang belum tersertifikasi.

Segala pembiayaan administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mekanisme sertifikasi seperti biaya ukur, biaya panitia pemeriksa tanah sampai biaya administrasi pendaftaran di seluruh cabang di Indonesia dimana sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Teori kepemimpinan fasilitatif sejalan dengan fakta bahwa program-program prioritas pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, atau dilaksanakan secara kolaboratif secara sinergis dan lintas sektoral, serta dikendalikan dan dikoordinasikan oleh pemerintah. kepala kekuasaan staf Kantor tersebut bekerja sama dengan Kementerian Koordinasi Perekonomian. Menurut Keputusan Presiden no. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Urusan Kepresidenan (Lutfi, 2018, hlm. 141), penerapan reforma agraria diatur oleh Kantor Urusan Presiden (KSP).

Menurut Tjondronegoro dalam (Luthfi, 2018, hlm. 142), pengembangan kelembagaan melalui proses kolaboratif merupakan ungkapan sekaligus tolak ukur kesediaan perusahaan-perusahaan dewasa ini untuk melaksanakan reforma agraria dan mencerminkan urgensi isu yang harus dibenahi. melalui pertanian. Reformasi Ini adalah tekanan institusional yang diperhatikan banyak ahli selama beberapa waktu.

Sudut pandang ini penting karena pada periode pemerintahan sebelumnya, program reforma agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakan hanya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Baik Kementerian Kehutanan yang harus memberikan kontribusi lahan reklamasi untuk bekas kawasan hutan, maupun Kementerian Pertanian Strategis yang harus memberikan berbagai layanan setelah reformasi untuk meningkatkan produktivitas lahan, tertinggal dalam reforma agrariannya. kebijakan.

Menurut Rachman dalam (Luthfi, 2018, hlm. 143), kepemimpinan pemerintahan sebelumnya dinilai sejak awal tidak memberikan dukungan penuh seperti yang diharapkan Landstyrelsen (BPN). Arogansi sektor ini ditandai dengan bergulirnya putaran terakhir reforma agraria. Padahal, salah satu syarat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria adalah kemauan politik elit penguasa, dalam hal ini presiden, yang mampu mengintegrasikan semua departemen atau kementerian untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan prioritas.

Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan presiden untuk dapat berhubungan dengan semua departemen, jika dikaitkan dengan perspektif kepemimpinan

fasilitatif, yang menyertai mengatasi konflik, memvisualisasikan visi dan mengartikulasikan pengetahuan dan sumber daya Pertahankan kepercayaan dan yakinkan pemangku kepentingan untuk berbagi misi dan membangun kerangka kerja. Prasyarat lain untuk keberhasilan program nasional ini adalah:

Elit pemerintah atau birokrasi yang berbeda dari elit bisnis;

- a. partisipasi aktif semua kelompok sosial, masif atau tani, untuk mendukung reformasi;
- b. Data Dasar Agraria Lengkap dan Komprehensif

Menurut Rachman dalam (Luthfi, 2018, hlm. 143), pembentukan badan tertinggi ini gagal pada tahun di bawah Susilo Bambang Yudhoyono. Kementerian Kehutanan dan Pertanian menentang usulan BPN untuk membentuk Badan Penyelenggara Reforma Agraria, sebuah badan khusus yang menangani semua masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban penerima manfaat tujuan reformasi agraria dan memastikan bahwa tanah yang didistribusikan kembali dikelola dengan baik. Itu diproduksi dan dikelola secara berkelanjutan.

Sekarang pemerintah telah berhasil mendirikan lembaga-lembaga yang diinginkan. Dalam pemerintahan sekarang ini, terbangunnya kelembagaan merupakan unsur pengikat dari berbagai strategi pelaksanaan Reforma Agraria. Terbentuknya kelembagaan pelaksana Reforma Agraria di pusat dan daerah bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, serta memungkinkan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desa (Kantor Staf Presiden, 2017).

Indikator utama keberhasilan pembangunan kelembagaan ini adalah bekerja samanya (berkolaborasi) kementerian dan lembaga secara sinergis, dan menguatnya peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten atau kota, dan desa) serta masyarakatnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Terlebih dahulu disajikan perkembangan mutakhir mengenai penataan tanah obyek Reforma Agraria. Dalam dokumen resmi yang diterbitkan Kantor Staf Presiden (2017), kegiatan-kegiatan prioritas dalam upaya “Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria mencakup hal-hal berikut:

1. memeriksa hak penguasaan, pemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah dan identifikasi objek tanah dalam reforma agraria;
2. Edisi tanda kawasan hutan;
3. Identifikasi dan redistribusi tanah bekas dan terlantar.

Menurut Muhammad (2015, hlm. 9-15) pelaksanaan Program Reforma Agraria Nasional sangat berbeda dengan pelaksanaan pendaftaran tanah umum. Perbedaan utama adalah biaya, yang gratis karena dibayar oleh anggaran negara. Juga, ada waktu pemuatan.

lebih lama dibandingkan dengan pendaftaran tanah biasa yang hanya memakan waktu beberapa bulan saja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu Muhammad (2015, pp. 9–15):

- a. Persiapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. Persiapan Kegiatan Awal;
- c. Menyampaikan Usulan Lokasi;
- d. Penetapan Lokasi Pelaksanaan Prona;

- e. Penunjukan Pengelola Pelaksana Prona;
- f. Pembentukan Satgas Prona;
- g. Penyuluhan;
- h. Pengumpulan data yuridis atau Inventarisasi Subjek-Objek Tanah dan Penetapannya;
- i. Penetapan Peserta Prona;
- j. Peta Bidang dan Cetak Surat Ukur;
- k. Pemeriksaan Tanah;
- l. Pengumuman;
- m. Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat;
- n. Penyerahan Sertifikat;
- o. Laporan Akhir dan Serah Terima Hasil Proyek.

E. SIMPULAN

Pemerintah bukan suatu entitas yang tunggal. Ia tercermin dalam kelembagaan yang bersifat vertikal (pemerintah pusat, daerah hingga unit desa) dan horizontal atau lebih disebut dengan istilah sektoral, yakni berupa kelembagaan kementerian yang berbeda-beda. Konsep Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership) dinilai sukses jika dijalankan secara kolaboratif dengan cara didongkrak dari bawah (by leverage) oleh masyarakat dan dikelola dari atas oleh pemerintah, bukan sebagai kemurahan-hatian (by grace) namun sebagai arena yang diperjuangkan dan diorkestrasi oleh berbagai kelembagaan di dalam tubuh pemerintah.

Dari hubungan kerjasama kelembagaan Program Nasional Reformasi Agraria dari pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla bahwa Kepemimpinan yang Fasilitatif (Facilitative Leadership) serba bisa dalam melakukan komunikasi dan sangat menyadari apa yang mereka inginkan (untuk diri mereka sendiri dan kelompok), dan fleksibel tentang bagaimana mereka mendapatkannya dalam hal ini adalah presiden yang mampu memadukan secara lintas sektor atau kementerian pelaksanaan kebijakan prioritas dari Program Nasional Reformasi Agraria.

Capaian yang hendak dituju dari reformasi agraria masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini yaitu 9 juta hektar yang dibagi menjadi dua, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah yang masing-masing 4,5 juta hektar. Legalisasi 4,5 juta hektare properti, setengah dari program land reform, dinilai tidak relevan dengan land reform. Dari jumlah tersebut, 9 juta hektar berupa lahan di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan KLHK dan kawasan hutan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pertanian/BPN. Kedua departemen memiliki jalur kuat yang berbeda dan beroperasi dalam budaya politik dan kerangka peraturan yang berbeda, sehingga harus dikoordinasikan oleh Kantor Kepresidenan dengan Departemen Koordinasi Ekonomi sebagai cara untuk memperkuat kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armandi, B., & Oppedisano, J. (2003). Leadership Theory and Practice : A "Case in Point. The Emerald Research, 1076–1088. <https://doi.org/10.1108/00251740310509607>

- Fahmi, F. Z. (2015). Leadership and collaborative planning : The case of Surakarta , Indonesia. *SAGE Planning Theory*, 1–22. <https://doi.org/10.1177/1473095215584655>
- Hensey, M. (1999). The Why and How of Facilitative Leadership. *Journal of Management in Engineering*, (June), 43–46.
- Hirst, G., Mann, L., Bain, P., Pirola-merlo, A., & Richver, A. (2004). Learning to lead : the development and testing of a model of leadership learning. *Elsevier: The Leadership Quarterly*, 15, 311–327. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.02.011>
- Jamal, E. (2000). Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia, 18(1), 16–24.
- Lashway, B. L. (2006). Can Instructional Leaders Be Facilitative Leaders ? *Journal Of Eric Digest*, (May 1995), 1–5.
- Luthfi, A. N. (2018). Reforma Kelembagaan dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Bhumi*, 4(2), 140–163.
- Muhammad, R. (2015). Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Secara Gratis di Kota Malang (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang). *Artikel Ilmiah Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Brawijaya*, 0–19.
- Wargadinata, E. (2016). Kepemimpinan Kolaboratif. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, VIII, 1–14.